IMPLEMENTASI PESTA HADIAH TABUNGAN
DI BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) KANTOR CABANG CURUP
(FATWA DSN MUI NOMOR: 86/DSN-MUI/XII/2012)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

dalam Ilmu Perbankan Syariah

Oleh

ANISA ANDALASTI

NIM 16631011

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) CURUP

2021

Hal Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup
Di
Curup

Assalamu'alaikum wr, wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi Anisa Andalasti mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: Implementasi Pesta Hadiah Tabungan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Curup (Fatwa DSN-MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012) sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr, wb.

Curup, 22 Juli 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muhammad Istan,SE.,M. Pd.,MM	**Hendrianto.,MA**
NIP. 197502192006041008	**NIDN. 2021687001**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Andalasti

NIM : 16631011

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Implementasi Pesta Hadiah Tabungan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Curup (Fatwa DSN-MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012)"** belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepengetahuan penulis tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari, terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup,30 Agustus 2021

Penulis

METERAI TEMPEL

4BAJX219862669

nisa Andalasti

NIM. 16631011

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
Nomor : 671 /In.34/FS/PP.00.9/08/2021

Nama	: **Anisa Andalasti**
NIM	: **16631011**
Fakultas	: **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi	: **Perbankan Syariah**
Judul	: **Implementasi Pesta Hadiah Tabungan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Curup (Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal	: **Kamis / 12 Agustus 2021**
Pukul	: **11.00-12.30 WIB**
Tempat	: **Ruang 3 Gedung Munaqasyah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,	**Sekretaris,**
Mabrur Syah, S.Pd.I., S.HI., M.H.I.	**Musda Asmara, MA**
NIP. 19800818 200212 1 009	**NIP. 19870910 201903 2 014**
Penguji I,	**Penguji II,**
Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.,MA	**M. Sholihin, S.E.I, M.S.I**
NIP. 19750409 200901 1 004	**NIP. 19840218 201903 1 005**

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

A. Dr. Yusefri, M.Ag
NIP 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahirobill'alamiin, segala puji bagi Allah SWT yang maha kuasa berkat rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis iini. Sholawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabatnya, karena berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Adapun skripsi ini berjudul "Implementasi Pesta Hadiah Tabungan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Curup(Fatwa DSN-MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012)" yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syari'ah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsi dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. RektorIAIN Curup Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Bapak Dr. Yusefri, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Perbankan Syari'ah IAIN Curup Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I.

4. Bapak Hendrianto.,MA selaku Penasehat Akademik penulis.
5. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE.,M.Pd.,MM selaku pembimbing I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Hendrianto.,MA selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Oloan Muda HH, Lc.MA selaku penguji I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyususnan skripsi ini.
8. Bapak M. Solihin, MS.I selaku penguji II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyususnan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang sudah berkenan memberikan pengetahuan yang sangatlah bermanfaat selama masa perkuliahan berjalan.
10. Kepala beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terima kasih atas kemudahan, arahan serta bantuannya kepad penulis dalam memperoleh data kepustakaan dalam penulisan skripsi.
11. Seluruh staff Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Curup, terima kasih atas bantuannya dalam penelitian yang penulis lakukan di bank.
12. Seluruh keluarga besar penulis, untuk Ayahaku tercinta Suherman, untuk Ibuku tercinta Wartiah, untuk Kakakku & Istri tercinta Wahyudi Andalasto & Putri Febrian Sari, untuk kedua Adikku tercinta Resi Patra Andalas & Tilawah Andalasti dan untuk teman kecil terbaikku Elsa Nanda Shabrina, terima kasih sudah selalu berdoa dan selalu menjadi *support system* terbaik disetiap hariku.

13. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbankan Syari'ah angkatan 2016,, khususnya kelas PSA16 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua dukungan, bantuan, kerjasama dan kenangannya.
14. Teman terbaikku di kampus Six Girls, Dhea Delina Putri Reja, Dewi Ratna Sari, Dian Lestari, Sri Rizki Oktari dan Fitri Permata Sari, terima kasih atas segala waktu dan kebersamaannya.
15. Keluarga besar Janiestudio, terima kasih atas segala doa dan *support* yang sudah diberikan ke penulis.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyususnan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari para pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima ksih dan semoga menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pejuang skripsi lainnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Curup, 06 Juli 2021
Penulis

Anisa Andalasti
NIM. 16631011

MOTTO

" Orang Tua gak berpangkat bukan alasan untuk gak bisa menjadi orang hebat. Acuhkan orang yang menghujat dan terus bermunajat agar bisa mengangkat derajat keluarga. Semangat!"

"Hidup adalah keseimbangan, selalu ada malam yang gelap untuk melihat pagi yang cerah, selalu ada hujan yang deras untuk melihat pelangi yang indah dan begitulah kehidupan."

"Bangun!! jangan tenggelam dalam lamun. Karena sukses bukan untuk manusia yang malas, lakukan sesuatu dan hempaskan rasa malas itu. Perihal rasa tidak percaya diri, aku tau itu pasti sulit untuk dihindari. Pasti rasa ingin mengundurkan diri. Tapi, apa kamu tau? Bahwa sesuatu yang kamu takutkan bisa jadi batu lompat untuk membantumu maju. Jadi kali ini percayalah pada kemampuan diri. Jangan berkaca pada jalan orang lain, tapi berkacalah pada diri sendiri.

Kamu mampu , kamu bisa dan kamu harus bisa. Percayalah, mungkin diluar sana ada banyak orang yang menginginkan berada di posisimu saat ini. Tangismu belum seberapa, keringatmu belum tumpah ruah. Ini baru awal dari kehidupan

Masa karena hal yang kecil kamu menyerah begitu saja?

Apa kamu lupa, bahwa kamu memiliki orang tua. Mereka lebih dulu merasakan sulitnya hidup, mereka lebih dulu merasakan sesaknya nafas saat mencari pundi-pundi rupiah. Demi siapa? Demi untuk anak-anak tercintanya. Ayo semangat, untuk mengangkat derajat orang tua!!"

PERSEMBAHAN

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Keberhasilan yang aku dapat ini bukan milikku sendiri tetapi dibalik keberhasilan yang aku dapat ini terdapat banyak support dan do'a yang mengiringi disetiap langkah yang aku jalani, hingga aku mampu menyelesaikan karya sederhana ini.

Satu kata yang terucap dari hati paling dalam "Alhamdulillahirobbil'alamiin, terima kasih Ya Allah Ya Rabbi sembah sujudku pada-Mu yang telah melimpahkan rahmat dan hikmat kepada aku.

Terima kasih untuk orang-orang yang aku cintai dan juga sayangi, karya sederhana ini aku persembahkan teruntuk kalian:

- Kedua orang tua ku, Ayahanda tercinta "Suherman" dan Ibunda tercinta "Wartiah" yang telah memberikan pengorbanan, bersedia membimbing penulis sampai dengan terbentuknya skripsi ini dan mendapat gelar strata 1 (S1). Mereka yang selalu memberi dukungan kepadaku baik secara moril maupun materil, dan berkat merekalah aku semangat untuk terus belajar dan menggapai cita-cita. Aku hanya ingin melihat mereka tersenyum bangga atas apa yang telah ku capai dalam pendidikan ini. Walaupun ini sebenarnya belum seberapa untuk apa yang telah mereka korbankan dan lakukan untukku selama ini. *Really Love* Ayah dan Ibu, semoga sehat selalu untuk dua pahlawan hidupku.
- Untuk saudara/saudariku tercinta terima kasih atas doa dan dukungannya ; kakakku Wahyudi Andalasto, adikku Resi Patra Andalas, adikku Tilawah Andalasti dan kakak iparku Putri Febrian Sari.

- Terima kasih untukmu teman masa kecilku Elsa Nanda Shabrina yang selalu memberikan support serta motivasi dan semangat yang tiada henti-hentinya kepadaku.
- Untuk sahabatku Six Girls tercinta Dhea Delina Putri Reja, Dewi Ratna Sari, Dian Lestari, Fitri Permata Sari dan Sri Rizki Oktari terima kasih sudah selalu ada dalam suasana susah senang yang kita lewati bersama.
- Dan terima kasihku ucapkan untuk orang-orang yang selalu menyayangiku, support yang diberikan adalah salah satu motivasi untukku, keluarga, sahabat, para dosen Perbankan Syariah dan teman-teman PSA16 yang selalu membuat tersenyum dan bersemangat dalam setiap hari saat di kampus ataupun luar kampus.

Serta untuk almamater merah maroonku IAIN Curup

Terima Kasih....

IMPLEMENTASI PESTA HADIAH TABUNGAN DI BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) KANTOR CABANG CURUP (FATWA DSN MUI NOMOR: 86/DSN-MUI/XII/2012)

OLEH:
Anisa Andalasti

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang Implementasi Pesta Hadiah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup (Fatwa DSN MUI NO: 86/DSN-MUI/XII/2012. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : (1) Bagaimana mekanisme perolehan barang/dana awal dalam program BSM Pesta Hadiah tabungan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup, (2) Bagaimana mekanisme pemberian hadiah program BSM Pesta Hadiah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup dalam fatwa DSN MUI NO: 86/DSN-MUI/XII/2012 dan (3) Apa jenis-jenis hadiah yang diberikan dari program BSM Pesta Hadiah kepada nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan sifatnya deskriptif. Sumber data utama penelitian ini didapat dari data lapangan dengan cara mengumpulkan data dari informan dalam Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup.selain itu data juga didapat dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data dengan mengikuti konsep Miles dan Huberman, yaitu: reduksi data, penyajian data dan data kesimpulan.

Hasil penelitian; (1) Dalam program BSM Pesta Hadiah untuk mekanisme perolehan barang/dana awal di dapat dari kantor pusat. Dana yang kantor pusat berikan ke tiap-tiap bank syariah tersebut diperoleh dari pengelolaan dana simpanan secara produktif yang kemudian akan menggunakan sistem bagi hasil. (2) Mekanisme pemberian hadiah program BSM Pesta Hadiah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup sesuai dengan prinsip syariah dan hukumnya boleh, karena dalam pemberian hadiah tersebut tidak mengandung unsur perjudian (maisir), tidak ada pihak yang dirugikan dan hadiah tersebut sama-sama dipungutkan dari bagi hasil yang didapat oleh nasabah tanpa mengurangi saldo tabungan milik nasabah. (3) Hadiah yang pihak bank berikan pada program BSM Pesta Hadiah sangatlah beragam jenisnya, baik itu barang elektronik maupun non-elektronik. Untuk jenis hadiah yang akan didapat sesuai dengan nominal yang sudah diperhitungkan oleh pihak bank dan juga tentunya sesuai pula dengan kebutuhan/keinginan dari nasabah.

Kata kunci: Implementasi BSM Pesta Hadiah, Fatwa DSN MUI NO: 86/DSN-MUI/XII/2012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **ii**
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
HALAMAN MOTTO ..... **viii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR STRUKTUR ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 4
C. Rumusan Masalah 5
D. Tujuan Penelitian 5
E. Kegunaan Penelitian 5
F. Kajian Relevan 7
G. Kerangka Pemikiran 8
H. Metodologi Penelitian 9
I. Sistematika Penulisan 13
BAB II.LANDASAN TEORI
A. Pengertian Implementasi 15
B. Pengertian Hadiah 15
1. Dasar Hukum Hadiah 16
2. Rukun dan Syarat Hadiah 19
3. Bentuk-bentuk Hadiah 21
4. Fungsi dan Manfaat Hadiah 26
C. Hadiah dalam Perbankan Syariah 26
1. Hadiah di Program BSM Pesta Hadiah 26
2. Mekanise Program BSM Pesta Hadiah 28
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No:86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana 31
BAB III.GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
A. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Syariah Mandiri 34
B. Keadaan Umum Bank Syariah KCCurup 37
C. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri 38
D. Sturktur Kepegawaian Bank Syariah Mandiri KC Curup 39
E. *Job Description* 40
F. Produk-produk Bank Syariah Mandiri KC Curup 43
1. Produk Pendanaan 43
2. Produk Jasa 46
3. Deposito 47
4. Pembiayaan 48
BAB IV.HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian 50
B. Pembahasan 56
BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan 59
B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA..... 62

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Ketentuan BSM Pesta Hadiahdi Bank Syariah Mandiri KC Curup 2

DAFTAR STRUKTUR

Struktur 3.1 struktur Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup 40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.[1] Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, hadiah dikategorikan dalam bentuk hibah.[2]Pada Kamus Besar Indonesia, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan dan penghormatan).[3] Hadiah juga dapat diartikan sebagai media untuk mempersatukan antar manusia dan menciptakan rasa kasih sayang diantara pihak yang memberi dan menerima hadiah.[4] Hadiah terbagi menjadi empat, yaitu: pertama hadiah dalam pemberian perusahaan, kedua hadiah dalam perlombaaan, ketiga hadiah dalam pembelian suatu barang/produk dan keempat hadiah sebagai suap/sogokan. Adapun sistem hadiah yang telah di terapkan pada perbankan adalah hadiah dalam pembelian suatu barang/produk serta pemberian perusahaan.

Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah yang sudah menerapkan sistem hadiah pada produk penghimpunan dananya. Terdapat dua program hadiah yang Bank Syariah Mandiri luncurkan yaituprogram Hadiah Karpetdan program Pesta Hadiah, untuk kedua program hadiah ini menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah,* dimana menempatkan *Shabibul Mall* (pemilik modal)

---

[1]Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, Asnal Matholib, Kitab Dar Kutub al-Ilmiyah.

[2]Harun Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002, hlm. 82.

[3]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 2015, hlm. 380.

[4]Muhammad Nadratuzzaman Husen, "J*urnal Tinjauan Hukum Fiqih Terhadap Hadiah Tabungan dan Giro dari Bank Syariah,* UIN Syarif Hidyatullah Jakarta, 2013"

dan *Mudharib* (pengelola dana) yang saling kerjasama tanpa adanya batasan oleh spesifikasi usaha, waktu dan daerah bisnis.Pada program Hadiah Karpet, nasabah mendapatkan hadiah berupa karpet. Dan hadiah karpet tersebut langsung diberikan pihak bank kenasabahyangsudah memenuhi syarat memiliki tabungan minimal sebesar Rp20.000.000 sampai Rp60.000.000 untuk diblokir selama 3, 6, dan 12 bulan. Selanjutnya programBSM Pesta Hadiahdimana pada program ini hadiah yang ditawarkan pihak bank lebih banyak jenisnya. Program ini awalnya bernama BSM Fantasi, tetapi telah ada perubahan beberapa fitur sehingga saat ini menjadi BSM Pesta Hadiah.

Pada program BSM Pesta Hadiah memiliki ketentuan, dimana saldo tabungan harus minimal sebesar Rp25.000.000 hingga Rp200.000.000 untuk diblokir selama 1, 3, 6 dan 12 bulan. Setelah dana sudah diblokir oleh pihak bank nantinya nasabah akan mendapatkan hadiah diawal dengan perhitungan menggunakan sistem poin, nilai poin didapatkan sesuai dengan jumlah dana yang dititipkan nasabah ke bank. Ketentuan dana program BSM Pesta Hadiah dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1Daftar Ketentuan BSM Pesta Hadiah di Bank Syariah Mandiri KC Curup

Nominal Blokir Dana	**Nilai Poin**				**Nilai Rupiah**			
	1	3	6	12	1	3	6	12
25.000.000	50	150	300	600	31.250	93.750	187.500	375.000
30.000.000	60	180	360	720	37.500	112.500	225.000	450.000
35.000.000	70	210	420	840	43.750	131.250	262.500	525.000
40.000.000	80	240	480	960	50.000	150.000	300.000	600.000
45.000.000	90	270	540	1.080	56.250	168.750	337.500	675.000

Lanjutan Tabel 1.1								
50.000.000	100	300	600	1.200	70.000	210.000	462.000	840.000
55.000.000	110	330	660	1.320	77.000	231.000	462.000	924.000
60.000.000	120	360	720	1.440	84.000	252.000	504.000	1.008.000
65.000.000	130	390	780	1.560	91.000	273.000	546.000	1.092.000
70.000.000	140	420	840	1.680	98.000	294.000	588.000	1.176.000
75.000.000	150	450	900	1.800	105.000	315.000	630.000	1.260.000
80.000.000	160	480	960	1.920	112.000	336.000	672.000	1.344.000
85.000.000	170	510	1.020	2.040	119.000	357.000	714.000	1.428.000
90.000.000	180	540	1.080	2.160	126.000	378.000	756.000	1.512.000
95.000.000	190	570	1.140	2.280	133.000	399.000	798.000	1.596.000
100.000.000	200	600	1.200	2.400	160.000	480.000	960.000	1.920.000
110.000.000	220	660	1.320	2.640	176.000	528.000	1.056.000	2.112.000
120.000.000	240	720	1.440	2.880	192.000	576.000	1.152.000	2.304.000
130.000.000	260	780	1.560	3.120	208.000	624.000	1.248.000	2.496.000
140.000.000	280	840	1.680	3.360	224.000	672.000	1.344.000	2.688.000
150.000.000	300	900	1.800	3.600	240.000	720.000	1.440.000	2.888.000
160.000.000	320	960	1.920	3.840	256.000	768.000	1.536.000	3.072.000
170.000.000	240	1.020	2.040	4.080	272.000	816.000	1.632.000	3.264.000
180.000.000	360	1.080	2.260	4.320	288.000	864.000	1.728.000	3.456.000
190.000.000	380	1.140	2.280	4.560	304.000	912.000	1.824.000	3.648.000
200.000.000	400	1.200	2.400	4.800	320.000	960.000	1.920.000	3.840.000

Sumber :Catatan Bank Syariah Mandiri tentang Ketentuan Penyimpanan Dana dalam Program BSM Pesta Hadiah Tahun 2019.

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa pihak bank sudah memperhitungkan jumlah poin yang didapat nasabah ke dalam jumlah rupiah/hadiah yang akan diterima oleh nasabah. Berdasarkan penjelasan dan tabel diatas disimpulkan bahwa pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup sudah menyiapkan dana/modal di awal untuk pengadaan pembelian hadiah pada program BSM Pesta Hadiah. Dana pelaksanaan program hadiah tersebut termasuk kedalam

dana promosi bank. Dan untuk program promosi pemberian hadiahdi bank syariah merupakan strategi pemasaran yang seharusnya diaplikasikan secara profesional menurut prinsip syariah, namun demikian skema terlihat pengaplikasiannya di bank syariah seperti promosi ala perbankan konvensional. Sehingga timbul perdebatan serta pertanyaan di kalangan akademis dan masyarakat terkait mekanisme sumber dana pengadaan hadiah di awal dan strategi program hadiah, apalagi kemudian strategi pemberian hadiah dikuatkan dengan fatwa DSN MUI NO:86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk memilih judul "Implementasi Pesta Hadiah Tabungan Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Curup Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012"

B. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam meneliti tentang Implementasi BSM Pesta Hadiah Tabungan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup(Fatwa DSN MUI NO:86/DSN-MUI/XII/2012)maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana sistem BSMPesta Hadiah pada bank syariah dan Fatwa DSN MUI NO: 86/DSN-MUI/XII/2012.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, peneliti dapat merumuskan beberapa masalah diantaranya:

1. Bagaimana mekanisme perolehan barang/dana dalamprogram BSM Pesta Hadiah tabungan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup?
2. Bagaimana mekanisme pemberian hadiah program BSM Pesta Hadiah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup dalam fatwa DSN MUI NO: 86/DSN-MUI/XII/2012?
3. Apa jenis-jenis hadiah yang diberikan dari program BSM Pesta Hadiah kepada nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah diatas maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk memahamimekanisme perolehan barang/dana awal Pesta Hadiah tabungan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Curup.
2. Untuk mengetahui mekanisme pemberian hadiah program BSM Pesta Hadiah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup dalam fatwa DSN MUI NO: 86/DSN-MUI/XII/2012.
3. Untuk mengetahui jenis-jenis hadiah yang diberikan pada program BSM Pesta Hadiah kepada nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup.

E. Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya tujuan utama dari setiap penelitian adalah untuk memberikan manfaat bagi siapa saja yang terlibat dalam penelitian, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya tentang sistem BSM Pesta Hadiah pada tabungan bank dalam lingkungan masyarakat khususnya di Curup.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Bank Syariah Mandiri, dan dapat memperluas serta memberikan ilmu pengetahuan dalam bertransaksi di bank syariah yang sesuai dengan prinsip Islam.

b. Bagi Penyusun

Penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman serta penerapan teori ilmu akademis dengan praktek di lapangan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana sistem hadiah dijalankan dalam bank.

d. Bagi Pembaca

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat untuk para pembaca.

e. Bagi Akademik

Penelitian ini berguna untuk memberikan masukan berdasarkan hasil penelitian dan memperluas landasan teoritis sehingga dapat memberikan pengetahuan tentang sistem BSM Pesta Hadiah pada Bank Syariah Mandiri.

F. Kajian Relevan

Nama : Kurniasih Nurul Anisa

Nim :131300616

Jurusan :Hukum Ekonomi Islam

Fakultas :Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Hadiah dalam akad Wadiah di Bank Syariah (Analisis Fatwa DSN-MUI NO: 86/DSN-MUI/XII/2012)"

Latar belakang DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang hadiah dalam akad wadiah di bank syariah yaitu karena dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Keputusan fatwa menggunakan dalil yang dijadikan dasar hukum DSN-MUI diantaranya: Al-Maidah ayat 1, Al-Isra ayat 34, Al-Baqarah ayat 275/278/283, An-Nisa ayat 29/58 dan Ash-Shaffat ayat 139/141. Beserta hadis Nabi SAW. Promosi yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah harus dalam bentuk barang atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang. Hukum tentang hadiah dalam akad *wadiah* melalui dalil yang *qathi'* (pasti, tegas dan jelas) dan mendasarkan pendapat para Ulama (*aqwal ulama*).

G. Kerangka Pemikiran

Struktur 1.2 : Kerangka Pemikiran

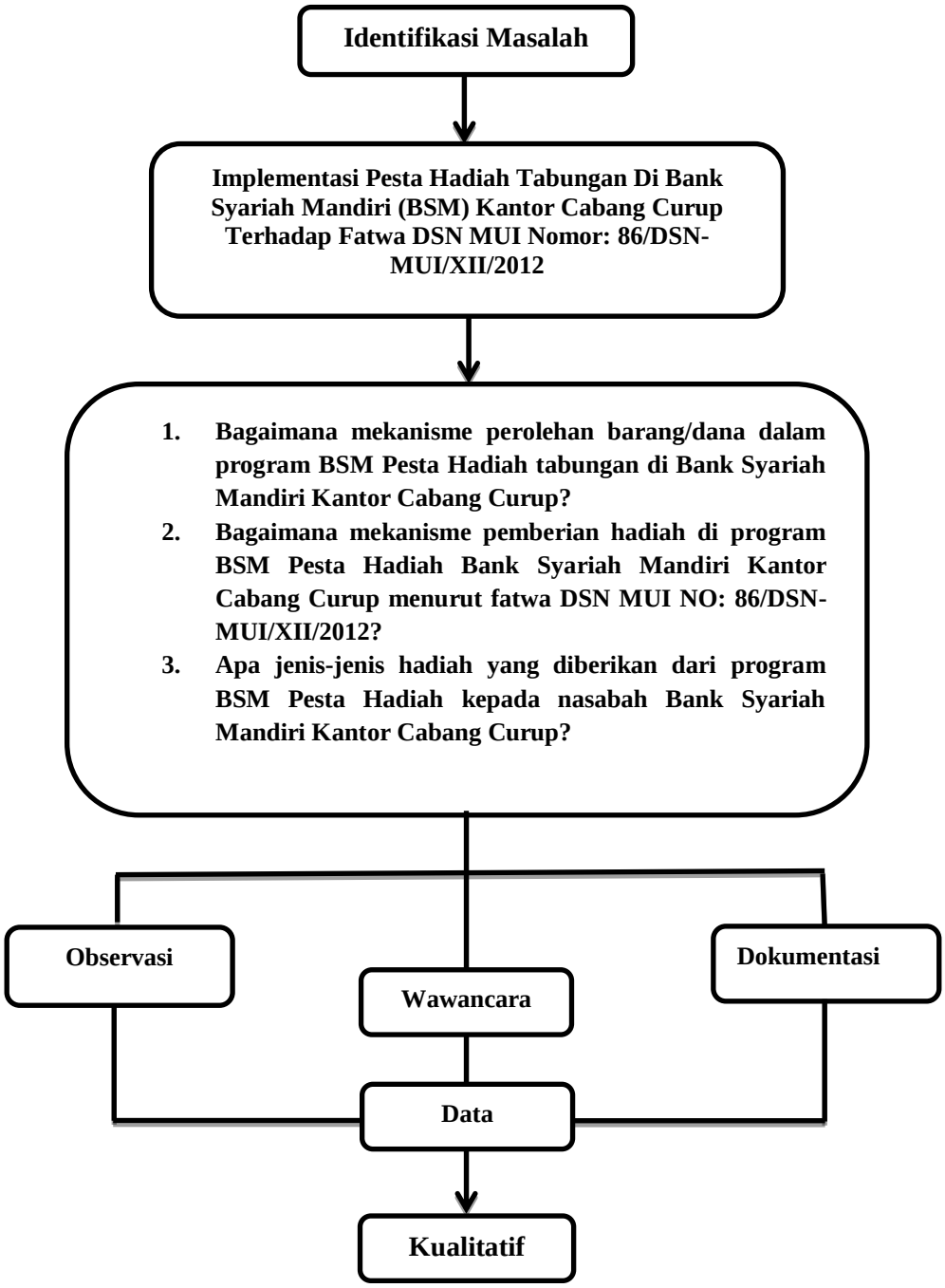

H. Metodologi Penelitian

Metodologi secara harfiah berarti ilmu tentang cara.[5] Dalam pengertian yang lebih luas istilah metodologi menunjuk kepada proses, prinsip, serta prosedur.[6]

1. Jenis Penelitian

   Jenis pendekatan penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif dan sifatnya deskriptif, karena menyajikan gambaran lengkap mengenai situasi sosial atau dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable dan unit yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji sudah ada yang meneliti sebelumnya.

2. Tempat Penelitian

   Tempat penelitian yaitu pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup karena BSM salah satu bank syariah yang ada di daerah Curup. Ingin mengetahui bagaimana mekanisme perolehan dana awal program BSM Pesta Hadiah, mekanisme pemberian hadiah di Bank Syariah Mandiri menurut Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 dan jenis hadiah yang diberikan pada program BSM Pesta.

3. Sumber Data

   Data yang ada dalam pustaka-pustaka dinamakan data sekunder, sedangkan data yang dikumpulkan langsung dari individu yang diselidiki

---

[5]Sukarman Syarnubi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, LP2 IAIN Curup, Curup: 2011, hlm. 11.

[6]Ibid., hlm. 12.

dinamakan data primer atau data tangan pertama.[7] Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah :

a. Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data tersebut didapat dari :

1) Hasil wawancara dengan *Customer Service* (CS)di Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Curup
2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia DSN NO:86/DSN-MUI/XII/2012.

b. Sekunder

Teknik pengumpulan data yang diolah lebih lanjut dan disajikan dengan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain.[8]Yaitu dari buku-buku yang membahas tentang hadiah di bank syariah, beberapa karya ilmiah hasil dari suatu penelitian terdahulu dan artikel-artikel pada media internet tentang pemberian Pesta Hadiah serta Fatwa DSN-MUI yang relevan dengan pembahasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan yang dalam hal ini dilakukan untuk memperoleh data dengan mengadakan penelitian secara langsung yang meliputi:

a. Observasi

---

[7]Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*.

[8]Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis Bisnis* Edisi ke-2, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011, hlm. 42

Pada penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung dengan mendatangi lokasi penelitian di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup dan observasi langsung.[9]

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu data tersebut.[10]Pada wawancara peneliti menggunakan wawancara mendalam yaitu wawancara yang dilakukan dalam konteks observasi partisipasi. Peneliti terlibat secara intensif dengan setting penelitian terutama pada keterlibatannya dalam kehidupan informan.[11] Pertanyaan terkait wawancara, ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dengan sistem hadiah tabungan seperti staf-staf karyawan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukan kepada subjek penelitian dan dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar/foto, rekaman, tulisan (catatan harian, biografi).

Teknik ini merupakan suatu kegiatan khusus berupa pengumpulan, pengelolahan, penyimpanan, penemuan kembali dan penyebaran dokumen. Dalam kamus bahasa Indonesia, dokumentasi didefinisikan sebagai bukti atau keterangan.

---

[9]Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*,Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012, hlm.169.
[10]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
[11]Satori Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alfabeta, 2014, hlm.130

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis sesuai dengan kategorinya masing-masing baru kemudian diadakan analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga dikatakan sudah jenuh, aktivitas dalam analisis data, yaitu data *Reduction*, data *Display* dan *Conclusion* data.[12]

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap yaitu :

a) Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses membuat singkat, *coding*, memutuskan tema, dan membuat batas-batas permasalahan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b) Data *Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan reset dilakukan dengan melihat penyajian data peneliti akan mengerti apa yang telah terjadi dalam bentuk utuh.

c) Data *Conclusion* (Data Kesimpulan)

[12]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2014, hlm.146

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan data. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan tulisan yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis untuk mempermudah penulis yang terbagi dalam bab-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematik penulisan skripsi ini adalah :

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian kepustakaan, metodologi penelitian, analisis data dan sistematika penulisan.

Bab IImerupakanlandasan teori, pada bab ini penulis akan memaparkan beberapa teori yang berkaitan dengan judul peneliti tentang Pesta Hadiah tabungan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Curup.

Bab IIImerupakan gambaran umum atau profit instansi, dalam hal ini adalah profit Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Curup.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian yang merupakan jawaban rumusan masalah yang ada. Hal ini berkaitan dengan program BSM Pesta Hadiah tabungan pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Curup. Hasil penelitian yang meliputi pembahasan dari hasil temuan penelitian.

Bab Vmerupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran. Pada daftar pustaka berisikan referensi-referensi berupa buku-buku yang menjadi rujukan dalam penyusunan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Ilmiah Populer, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan implementasi.[13] Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah di susun dengan cermat dan rinci. Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu.[14]

Menurut beberapa para ahli berpendapat bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Seperti halnya penerapan sistem hadiah pada bank syariah dan bank konvensional.

B. Pengertian Hadiah

Secara etimologi, hadiah berarti pemberian atau hibah. Pemberian ini dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun.[15] Menurut Kotler dan Keller, salah satu alat-alat promosi adalah hadiah. Hadiah merupakan peluang untuk memenangkan uang tunai, perjalanan, atau barang sebagai hasil pembelian sesuatu dan hadiah merupakan yang ditawarkan secara gratis atau dengan harga yang sangat murah

[13]Albarry Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Arkola, 2001, hlm. 56.

[14]Abdul Rivai dan Darsono Prawironegoro, *Manajemen Strategi*, Jakarta: Mitra Wawancara Media, 2015, hlm. 97.

[15]Harun Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002, hlm. 82.

sebagai intensif untuk membeli suatu produk. Menurut istilah hukum Islam hadiah merupakan pemberian suatu barang kepada orang lain tanpa mendapatkan imbalan dan proses tersebut dilakukan sewaktu si pemberi hadiah masih hidup.[16]

Wahab Az-Zuhaili menjelaskan bahwa, istilah hadiah dalam ilmu fiqih adalah meliputi hibah, sedekah dan waqaf. Karena pada dasarnya makna hadiah, hibah, sedekah dan waqaf itu menunjukkan pengertian yang hampir sama saja.[17]Jika pemberian itu tidak dilakukan ketika dia masih hidup, tetapi baru dilakukan setelah yang memberikan harta tersebut meninggal maka itu disebut dengan wasiat.[18]Hadiah merupakan pemindahan pemilikan atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya. Kalau yang diberikan adalah manfaatnya sementara zatnya tidak, maka itu merupakan pinjaman (*i'jrah*). Karenanya hadiah haruslah merupakan *tamlikan li al-'ayn* (pemindahan/penyerahan pemilikan atas suatu harta kepada pihak lain).

Didalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman :

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُۥ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِى مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ

Artinya : Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa". (Qs. Ali'Imran ; 38)[19]

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa dari kata "berilah" ini bertujuan untuk menyerahkan hak milik menjadikan suatu kepemilikan tanpa adanya pengganti dan penerima menerimanya dengan cara memuliakannya.

1. Dasar Hukum Hadiah

---

[16]R Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997, hlm. 171.

[17]Wahab Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, Jakarta: Gema Isnaini Jilid 4, 2011, hlm. 249.

[18]Sayyid Sabid, *Fiqih Sunnah 5*, Yogyakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013, hlm.449.

[19]Endang Hendra, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: PT Cordoba, 2012, hlm. 55

Dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkan hadiah dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Hadis Nabi dan Ijma' Ulama, antara lain:

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT Qs. An-Naml: 35 dan 37:

﴿٣٥﴾ ٱلْمُرْسَلُونَ يَرْجِعُ بِمَ فَنَاظِرَةٌۢ بِهَدِيَّةٍ إِلَيْهِم مُّرْسِلَةٌ وَإِنِّى
﴿٣٧﴾ صَٰغِرُونَ وَهُمْ أَذِلَّةٌ مِّنْهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ بِهَا لَهُمْ قِبَلَ لَا قِبَلَ لَهُم بِجُنُودٍ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ ٱرْجِعْ
إِلَيْهِمْ

Artinya: "Dan sesungguh aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu" (35). Kembalilah kepada mereka! Sungguh, Kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya, dan akan kami usir mereka dari negeri itu (Saba) dengan terhina dan mereka menjadi (tawanan-tawanan) yang hina dina" (37).

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa telah disebutkan hadiah. Dalam ayat 35 diceritakan kisah Nabi Sulaiman Alaihisalam bersama Ratu Saba, Bilqis. Nabi Sulaiman enggan menerima hadiah tersebut dan memerintahkan untuk mengembalikannya karena beliau merasa bahwa Ratu Saba mengirimkan hadiah itu menunjuk beliau agar pergi menyingkir beserta kaumnya. Dalam ayat 37 Nabi Sulaiman akan menerima hadiah itu jika tidak ada unsur tawar-menawar dan pujuk rayu. Karena dahulu Nabi Saw menerima hadiah dan memberi pahala atasnya, begitu pula dengan Nabi Sulaiman.

b. Hadis Nabi Saw

Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas Radiyallahu'anhu berkata:

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : (وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَاقَةً، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ : رَضِيتَ ? قَالَ : لَا فَزَادَهُ، فَقَالَ : رَضِيتَ? قَالَ : لَا فَزَادَهُ قَالَ : رَضِيتَ ? قَالَ : نَعَمْ) رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان

Artinya: "Ibnu Abbas Radliyatullah berkata: ada seseorang memberi seekor unta kepada Rasulullah Shallallahu'alaihi wa salam, lalu beliau membalasnya dengan bertanya "apakah engkau telah rela?", ia menjawab tidak. Lalu beliau menambah dan bertanya; "enggkau telah rela?", ia menjawab: tidak. Lalu beliau menambah lagi dan bertanya: "engkau telah rela?", ia menjawab: ya. Riwayat Ahmad. Hadis Shahih menurut Ibnu Hibban.[20]

Berdasarkan hadis di atas menjelaskan bahwa setiap bentuk pemberian itu harus dilakukan dengan hati yang suka rela, dan bertujuan untuk saling tolong-menolong atau membalas jasa kepada orang lain.

c. Ijma Para Ulama

Berdasarkan dari pendapat para ulama pemberian yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah diperbolehkan. Menurut Fatwa DSN MUI No:86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah.[21]Nabi Saw biasa menerima hadiah dan memberikan balasan atasnya. Beliau juga menyuruh untuk menerima hadiah dan menganjurkannya.[22]Hadis yang menerangkan dianjurkannya menerima hadiah, larangan menolak hadiah diantaranya:

Khalid bin Adi meriwayatkan bahwa Nabi Saw. Bersabda:

[20]"https://www.carihadis.com/Bulughul_Maram/958."
[21]"Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012."
[22]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, Yogyakarta: Republika Penerbit, 2018, hlm. 450.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ وَحَيْوَةُ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيٍّ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Ayyub dan Haiwah telah menceritakan kepadaku Abul Aswad dari Bukair bin Abdullah dari Busr Sa'id dari Khalid bin Adi Al Juhani ia berkata: "Aku mendengar Nabi Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa diberi kebaikan oleh saudaranya tanpa ia meminta atau membanggakan diri, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya. Sesungguhnya itu adalah rezeki yang telah disiapkan oleh Allah SWT kepadanya".[23]

Berdasarkan hadis diatas menjelaskan bahwa dalam pemberian hadiah itu dilakukan dengan hati yang ikhlas tanpa berharap apapun kepada orang yang menerima hadiah. Dan orang yang menerima hadiah tersebut dilarang untuk menolak hadiah tersebut karena sesungguhnya itu rezeki yang telah Allah SWT berikan melewati hadiah tersebut.

2. Rukun dan Syarat Hadiah

a. Rukun Hadiah

Berdasarkan Hukum Islam, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidak sahnya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.Jumhur Ulama sepakat mengemukakan bahwa hadiah dan hibah mempunyai arti yang sama dan mempunyai rukun dan syarat yang sama.[24] Adapun rukun hadiah diantaranya:

1) Pemberian (*Wahib*)

[23]"https://azizpwd.wordpress.com/2010/05/31/hibah-shadaqah-dan-hadiah."

[24]Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Semarang: Toha Putra, 2005, hlm. 346

Wahib disyaratkan harus ahli *tabbaru* (tolong-menolong), orang yang dapat melakukan pemberian hadiah kepada orang lain adalah orang yang sudah cukup umur (Dewasa), orang yang mempunyai akal secara sehat dan tidak terganggu karena gila atau keborosan dan orang yang benar-benar memiliki dan menguasai benda yang akan diberikan bukan sebagai pemegang atau penerima.[25]

2) Penerima (*Mauhub lah*)

Orang yang dapat menerima hadiah ialah setiap orang yang berhak memiliki suatu kekayaan dan tidak harus dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Karena itu penerima dapat orang dewasa, anak-anak atau orang yang tidak berpikiran sehat. Tetapi bagi anak-anak dan orang yang tidak berpikiran sehat dalam menerima hadiah benda pemberian itu harus diterimakan kepada walinya.

3) Ijab dan Kabul (*Sighat*)

Dari kedua belah pihak diperlukan adanya serah terima secara nyata. Maksudnya, pihak pemberi benar-benar dengan ikhlas menyerahkan benda yang dimiliki dan diucapkan secara nyata sebagai suatu penyerahan (ijab), sedangkan bagi penerima bersedia menerima benda yang diberikan dengan ucapan balasan menerima (kabul) pemberian itu..[26]

4) Benda yang dihadiahkan (*Mauhub*)

---

[25]R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Bandung:Mandar Maju Cetakan I, 2002, hlm.173.
[26]Ibid.,.

Benda yang akan dihadiahkan hendaknya merupakan barang yang boleh dijual dalam keadaan halal, sepadan dan nyata.[27]*Mauhub* (barang yang dihadiahkan) adalah barang yang dihadiahkan kepada penerima hadiah.

b. Syarat-syarat Hadiah

Syarat adalah segala sesuatu yang tergantung dengan adanya hukum dengan sesuatu dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu mesti pula adanya hukum.[28]Disamping empat rukun di atas ada syarat yang harus terpenuhi sehingga hadiah itu sempurna, berikut ini syarat hadiah :

1) Harus ada waktu hadiah.
2) Terpilih dan sungguh-sungguh.
3) Harta yang diperjual belikan.
4) Tanpa adanya pengganti.
5) Harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat.
6) Milik sendiri.
7) *Mauhub* terpisah dari yang lain, barang yang dihadiahkan tidak boleh bersatu dengan barang yang tidak dihadiahkan, sebab akan menyulitkan untuk memanfaatkan barang.
8) *Mauhub* telah diterima atau dipegang oleh penerima.
9) Penerima memegang hadiah atas seizin *wahib.*[29]

3. Bentuk-bentuk Hadiah

---

[27]Ibid.,.

[28]Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.50.

[29]Rachmad Sya'fei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm.247.

Bentuk hadiah yang terdapat di lingkungan masyarakat pada masa kini, berbentuk barang dan uang tunai. Dari beberapa hadiah tersebut tidak semuanya diperbolehkan oleh hukum Islam. Adapun bentuk-bentuk hadiah menurut hukum Islam, diantaranya:

a. Hadiah dalam pemberian perusahaan

Pada masa kini banyak perusahaan yang selalu memberikan hadiah dengan cuma-cuma kepada konsumen/pembeli. Hadiah yang diberikan oleh perusahaan atau pedagang diantaranya kalender, gelas, jam, bingkai, payung, uang dll. Tujuan dari perusahaan/pedagang dalam memberi hadiah yaitu untuk mempromosikan produk, usaha atau barang. Hadiah yang diberikan oleh perusahaan termasuk ke hibah, sehingga hadiah tersebut dibolehkan untuk diterima oleh konsumer/pembeli. Terkecuali hadiah yang bersifat tidak pantas seperti barang-barang yang bergambarkan perempuan yang membuka aurat atau yang tidak layak dilihat serta perusahaan yang bergerak dibidang yang tidak halal.[30]

b. Hadiah dalam Perlombaan

Adapun yang dimaksud dengan perlombaan yang berhadiah ialah perlombaan yang bersifat adu kekuatan seperti gulat atau lomba lari atau ada keterampilan/ketangkasan seperti badminton, sepak bola, atau kepandaian seperti main catur. Pada prinsipnya lomba semacam tersebut diperbolehkan dalam agama, asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa dan mengenai uang hadiah yang diperoleh

[30]Erwandi Tirmidzi, *Hukum Hadiah Komersial*, Majalah Al-Furqon: No. 160. Ed-15, 2015, hlm. 5.

dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:[31]

1) Jika uang/hadiah lomba itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor non-pemerintah.
2) Jika uang /hadiah lomba itu merupakan janji dari salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lombanya jika ia dikalahkan lawannya.
3) Jika uang/hadiah lomba disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai muhalil, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga yang akan mengambil uang hadiah itu. Jika jagoannya menang tapi ia tidak harus membayar jika jagoannya kalah.[32]

c. Hadiah dalam pembelian suatu barang

Hadiah dalam pembelian suatu barang merupakan bentuk pemberian hadiah yang diharamkan, jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan. Namun perlu diingatkan juga jika pembeli tersebut membeli dengan tujuan untuk mendapatkan kupon, sedangkan ia tidak membutuhkan barangnya maka hukumnya haram, karena kupon dalam hal ini adalah tujuan pembelian dan bukan sebagai pengikut.[33] Bahkan

---

[31]Nazar Bakry, *Problematika Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 86

[32]*Nazar Bakry, Problematika Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 87

[33]Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012, hlm. 370

hal seperti ini termasuk larangan serius (bagi yang melakukannya dianggap melakukan dosa besar). Karena termasuk pada perbuatan judi yang dirangkai dengan *khamar* (minuman keras) dalam Al-Qur'an perbuatan ini merupakan perbuatan keji sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT Qs. Al-Maidah: 90.[34]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan ittu agar kamu mendapat keberuntungan."[35]

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kepada umat manusia untuk tidak mendekati perbuatan syaitan seperti meminum-minuman *khamar*, berjudi, mengundi nasib (mengikuti taruhan) dan menyembah berhala. Karena perbuatan itu tidak akan menghasilkan keberuntungan/pahala.

d. Hadiah sebagai suap atau sogokan

Untuk menghindari tentang hadiah dan biasanya antara hadiah dengan sogokan seperti yang dinyatakan oleh Umar bin Abdul Aziz bahwa di masa Rasulullah Saw hadiah adalah hadiah, tetapi masa ini hadiah bisa saja berarti sogokan. Serta untuk membedakan antara hadiah dengan tukar menukar, maka perlu diketahui bagaimana aturan Islam tentang hadiah dimana agar penerima hadiah tidak hanya bahagia

[34]Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012, hlm. 370

[35]Endang Hendra, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2012 hlm. 123

atau senang dengan hadiah yang bakal diterima akan tetapi selalu mengidentifikasi hadiah yang diserahkan termasuk yang boleh diterima atau tidak.

Adapun jika memberikan hadiah terkadang sering kali memuat nilai politik tertentu, maka ada keharusan untuk mengungkap motif dari si pemberi. Menurut Afte Komter dalam bukunya *Social Solidarity and the Gift* yang dikutip oleh Triyono Lukmantoro dalam artikelnya, menguraikan 5 motif pemberian hadiah yaitu:

1) Perasaan positif, maksudnya hadiah mengekspresikan persahabatan, cinta, penghormatan, kesetiaan dan solidaritas.
2) Ketidak amanan, yaitu hadiah diberikan untuk mengurangi ketidak pastian hubungan sosial yang terjadi.
3) Kekuasaan dan gengsi, yaitu hadiah diberikan untuk menaikan reputasi dan ketenaran (terkenal).
4) Resiprositas dan kesederajatan, yaitu hadiah dikaitkan dengan harapan ketimbal balikan dan kesamaan.
5) Kepentingan diri, yaitu hadiah sengaja diberikan untuk dikaitkan dengan harapan kepentingan diri yang merugikan pihak yang menerimanya.[36]

[36]Triyono Lukmantoro, *Politik Pemberian Penghargaan*: Suara Merdeka (digital), 18 Agustus 2011.

4. Fungsi dan Manfaat Hadiah

Saling membantu dengan cara memberikan hadiah dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Hikmah atau manfaat disyari'atkan adalah sebagai berikut:

a. Hadiah atau hibah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan merusak nilai-nilai keimanan. Hadiah dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki.

b. Hadiah atau hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai dan menyayangi. Abu Ya'la telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw bersabda:

تَصَافَحُوْا يَذْهَبُ الغِلُّ ، وتَهَادَوْا تَحَابُّوا ، وَتَذْهَبُ الشَحْنَاءُ

Artinya: "Dari Abu Hurairah Radiyallahu'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi Wa Salam bersabda: " Saling bersalamanlah (berjabat tanganlah) kalian, maka akan hilanglah kedengkian (dendam). Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai dan akan hilang kebencian*." (*HR. Malik dalam *Al-Muwatha'*, 2/ 908/ 16*)*

c. Hadiah atau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam, sebab dengan memberi hadiah maka seseorang yang pendendam akan merasakan kepedulian, ketulusan dan keikhlasan pemberian dari orang lain.

C. Hadiah Dalam Perbankan Syariah

1. Hadiah di Program BSM Pesta Hadiah

Dalam perbankan syariah pemberian hadiah adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak tertentu agar hubungan antara si pemberi dengan si

penerima akrab, dan demi mendapatkan pahala dari Allah.[37] Program BSM Pesta Hadiah merupakan program penempatan dana *fresh fund* di tabungan/giro yang setelah itu diblokir. Program ini di adakan dari pihak Bank Syariah Mandiri yang ada di seluruh Indonesia. Program BSM Pesta Hadiah memiliki ketentuan dimana saldo tabungan nasabah harus berisi minimal sebesar Rp25.000.000 sampai Rp200.000.000, dan untuk jangka waktu pemblokirannya selama 1, 3, 6 dan 12 bulan.

Pada program BSM Pesta Hadiah ini nasabah menerima hadiah (diawal) langsung, berdasarkan nilai nominal hadiah sesuai dengan perhitungan yang ditentukan oleh bank. Cara perhitungan hadiah ini menggunakan poin yang disesuaikan melalui nominal *fresh fund* milik nasabah, jadi semakin besar dana yang nasabah titipkan ke bank akan semakin besar pula poin serta hadiah yang akan didapatkan. Pada program ini pihak bank akan membeli/menyediakan langsung hadiah yang dibutuhkan nasabah. Hadiahnya tentu berupa barang yang sesuai dengan keinginan serta keperluan dari nasabah.

Dana hadiah yang disediakan pihak bank di program BSM Pesta Hadiah ini sudah tersedia sebelum program dijalankan atau dengan kata lain bank sudah ada modal awal untuk pembelian hadiah yang akan diberikan ke nasabah.[38] Modal awal atau sumber dana untuk pelaksanaan program BSM Pesta Hadiah ini berasal dari Kantor Pusat Bank Syariah, dimana dana ini dihasilkan dari perhitungan proposional dengan kemampuan suatu cabang

---

[37]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 210

[38]Hasil Wawancara Ibu Gusti Maya Sari *Customer Service* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup pada tanggal 16 Februari 2021

dalam menghimpun dana melalui tabungan. Dengan demikian semakin besar suatu cabang menghimpun dana tabungan, maka semakin besar juga porsi biaya hadiahnya. Total biaya hadiah di tentukan sekian persen dari total dana tabungan yang dihimpun dari seluruh cabang (termasuk kantor pusat) di tambah sumbangan untuk sosial melalui pemerintah dan pajak undian. Dana hadiah yang disediakan pihak bank di program BSM Pesta Hadiah ini sudah tersedia sebelum program dijalankan atau dengan kata lain bank sudah ada modal awal untuk pembelian hadiah yang akan diberikan ke nasabah.[39]

2. Mekanisme Program BSM Pesta Hadiah

Proses awal nasabah yang akan mengajukan program BSM Pesta Hadiah yaitu *Customer Service* atau *Sales* (RBO, SA, SFE) menawarkan program BSM Pesta Hadiah ke nasabah. Pihak bank akan menunjukkan tabel yang berisi informasi nominal dana penempatan, jangka waktu dan nilai hadiah. Apabila nasabah tertarik, nasabah dibebaskan untuk menentukan nilai nominal dan jangka waktu penempatan. Minimal penempatan dana sebesar Rp25.000.000 sampai Rp200.000.000, jangka waktu pemblokiran 1,3,6,12 bulan. Pihak bank akan menginformasikan nilai hadiah yang bisa didapatkan nasabah sesuai nominal dan jangka waktu yang telah ditetapkan nasabah sesuai nominal dan jangka waktu yang telah ditetapkan nasabah.[40]

---

[39]Hasil Wawancara Ibu Gusti Maya Sari *Customer Service* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup pada tanggal 16 Februari 2021

[40]Hasil Wawancara Ibu Gusti Maya Sari *Customer Service* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup pada tanggal 16 Februari 2021

Kemudian pihak bank akan melakukan pemblokiran rekening nasabah sesuai jumlah nominal yang telah ditetapkan dan dicantumkan keterangan BSM Pesta Hadiah. Dalam pemberian hadiah bank bisa membelikan/menyediakan hadiah yang diinginkan oleh nasabah. Pajak hadiah dibayar nasabah sebesar 5% jika nasabah memiliki NPWP atau 6% jika tidak memiliki NPWP. Biaya pajak akan disetorkan ke rekening perantara ACD No.IDR1450200xxxxxx dan mencantumkan keterangan pajak BSM Pesta Hadiah-unit kerja-nama nasabah. Selanjutnya Bank Syariah Mandiri akan melakukan *reinburse* biaya hadiah ke CDG (*Consumer Deposit Group*) dengan mengirimkan dokumen, diantaranya:

a) Surat Permohonan *Reinburse*
b) Kwitansi asli pembelian barang bermaterai
c) Form tanda terima hadiah yang ditanda tangan nasabah
d) Form *call back* yang ditanda tangan kepala unit kerja
e) *Print* mutasi nasabah (membuktikan dana efektif dan *fresh fund*)
f) Print bukti blokir dana
g) Print bukti input program BSM Pesta Hadiah atau kode *event* 15xx (khusus nasabah *refferal* petugas SFE)
h) *Copy* identitas diri nasabah dan NPWP
i) *From* surat pernyataan dan kuasa membayar denda
j) Bukti debet/setoran pajak (pajak hadiah dibayar nasabah)
k) Tiket posting cabang ke ACG (*Accounting Group*) yang menyatakan pajak sudah disetor ke ACG

l) Memo pencairan program dari bagian marketing ke bagian operation

m) *Check list* pencairan dana.

Untuk menghindari terjadinya fraund atau penyimpangan, pihak bank harus melakukan proses *call back* yang dilakukan pihak bank yang berbeda dengan menyerahkan hadiah dengan diketahui oleh kepala unit kerja (Kepala Cabang/KCP). Hal ini untuk menghidari hadiah diterima oleh orang yang tidak berhak. *Consumer Deposit Froup* akan melakukan monitoring status blokir rekening nasabah setiap bulan, untuk memastikan cabang mematuhi ketentuan pemblokiran rekening.

Selanjutnya dalam pelaksanaan program BSM Pesta Hadiah, nasabah harus mengisi beberapa prosedur yang ditentukan oleh bank, diantaranya:

a) Nasabah datang ke *Customer Service* untuk mengajukan program BSM Pesta Hadiah

b) *Customer Service* akan menunjukkan tabel berisi ketentuan BSM Pesta Hadiah kepada nasabah untuk menentukan berapa jumlah dana yang akan disimpan dan berapa waktu pemblokiran dana yang ditentukan nasabah

c) Setelah nasabah menentukan jumlah dana dan waktu pemblokiran maka *Customer Service* akan menginformasikan nilai hadiah yang bisa didapatkan oleh nasabah

d) Nasabah kemudian menyetorkan dana yang akan diblokir ke rekeningnya sesuai jumlah yang ditetapkan

e) *Customer Service* menerima bukti setoran untuk memastikan dana telah efektif di rekening

f) *Customer Service* akan melakukan pemblokiran dana direkening nasabah sesuai jumlah nominal yang telah ditetapkan.

Dalam pemberian hadiah bankm menggunakan prinsip tolong-menolong yang artinya bahawa nasabah telah menitipkan dana yang jelas sudah boleh dipergunakan oleh bank untuk usaha produktif.oleh sebab itu implikasi dari penitipan dana nasabah, bank akan memperoleh keuntungan melalui dana tersebut dan bank memberikan kebaikan kepada nasabah berupa hadiah serta nasabah juga akan mendapatkan bagi hasil di setiap bualnnya.

3. Fatwa Dewan Syariah No: 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah

Fatwa nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 adalah fatwa tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Pada fatwa tersebut menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam fatwa nomor 86/DSN-MUI/XII/2012.

a. Ketentuan terkait hadiah yang terdapat dalam Fatwa, ketentuan tersebut berisikan:

1) Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;

2) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukmi*;
3) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang *mubah*/halal;
4) Hadiahpromosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;
5) Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*;
6) LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba;
7) Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya;
8) Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.
9) Pihak Ptoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah.

b. Ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah

1) Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal; bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari

perusahaan/institusi yang menyimpan dana, berpotensi praktik suap dan/atau menjurus kepada riba terselubung.

2) Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *maisir, gharar, riba* dan *akl al-mal bil batil*

3) Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung.[41]

[41]Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini berdiri pada 1955 dengan nama Bank Industri Nasional. Bank ini beberapa kali berganti nama dan terakhir kali berganti nama menjadi Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 setelah sebelumnya bernama Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.[42]

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi

[42]Bank Syariah Mandiri, Sejarah BSM, dikutip dari http://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 Pukul 09:48 WIB."

tersebut dengan melakukan upaya *merger* (penggabungan) dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan *merger* (penggabungan) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) menjadi satu bank baru yang bernama Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga mendapatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger* (penggabungan), Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembetukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual bangking system*).[43]

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan instrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

---

[43]Bank Syariah Mandiri, Sejarah BSM, dikutip dari http://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 Pukul 09:48 WIB

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI NO. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadikan salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik lagi.[44]

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup pertama kali berdiri pada tanggal 14 Juli 2008. Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Syariah Mandiri terus melakukan inovasi produk dan pengembangan pelayanan prima kepada nasabah untuk meningkatkan profesionalisme perusahaan. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.

---

[44]Bank Syariah Mandiri, Sejarah BSM, dikutip dari http://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 Pukul 09:48 WIB

B. Keadaan Umum Bank Syariah Kantor Cabang Curup

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup terletak di lokasi yang sangat stategis dekat dengan pusat kota Curup yang beralamatkan di Jalan Merdeka No. 289 Tebing Benteng, kelurahan Kepala Siring, Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Kode pos 39116 dengan nomor telpon (0732)325480. Alamat website Bank Syariah Mandiri yaitu http://www.syariahmandiri.co.id. Dikatakan strategis karena Bank Syariah Mandiri berdekatan dengan pusat perbelanjaan dan merupakan jalan lintas Curup, Lubuk Linggau sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Secara geografis bangunan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup terletak dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan rumah penduduk.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya (Jln. Merdeka).
3. Sebelah Timur berbatasan dengan rumah penduduk.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan rumah penduduk.

Bangunan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup memiliki dua lantai. Lantai satu merupakan ruang *Front Office* yang terdiri dari *Customer Service*, *Teller*, gadai emas BSM dan *Back Office* yang terdiri dari operasional, ruang server, khasanah, mushola dan toilet. Sedangkan lantai dua terdiri dari warung mikro, admin pembiayaan, ruang *meeting*, ruang pimpinan, gudang dan *pantry*.

C. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

1. Visi

"Memimpin Pengembangan Peradaban Ekonomi Yang Mulia" Penjelasan tentang Visi:

a) "*Core Ideology*" adalah BSM *Spiritual Foundation* yang mengidentifikasikan alasan keberadaan BSM. Bunyi *Core Ideology* atau BSM *Spritual Foundation* adalah "Bismillah, kami berlomba membangun peradaban ekonomi yang mulia". Menjadi bank syariah terdepan yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen konsumer, micro, SME, komersial dan korporasi.

b) "*Envisiponed Futuce*" adalah aspirasi yang ingin BSM capai pada beberapa tahun kedepan (tahun 2020), yaitu menjadi top 8 di perbankan nasional atau top 3 di Perbankan Syariah Asean dari segi Asset dan memiliki tingkat Profitabilitas tertinggi ke-3 diantara perbankan nasional.[45] Menjadi bank syariah modern dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

2. Misi

a) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.

b) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.

c) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.

---

[45]Hasil Wawancara Bapak Dedi *Branch Operational Service* Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Curup pada tanggal 17 Juli 2020.

d) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungannya.

e) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.

f) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.[46]

D. Struktur Kepegawaian Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup.

3.1 Struktur Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup

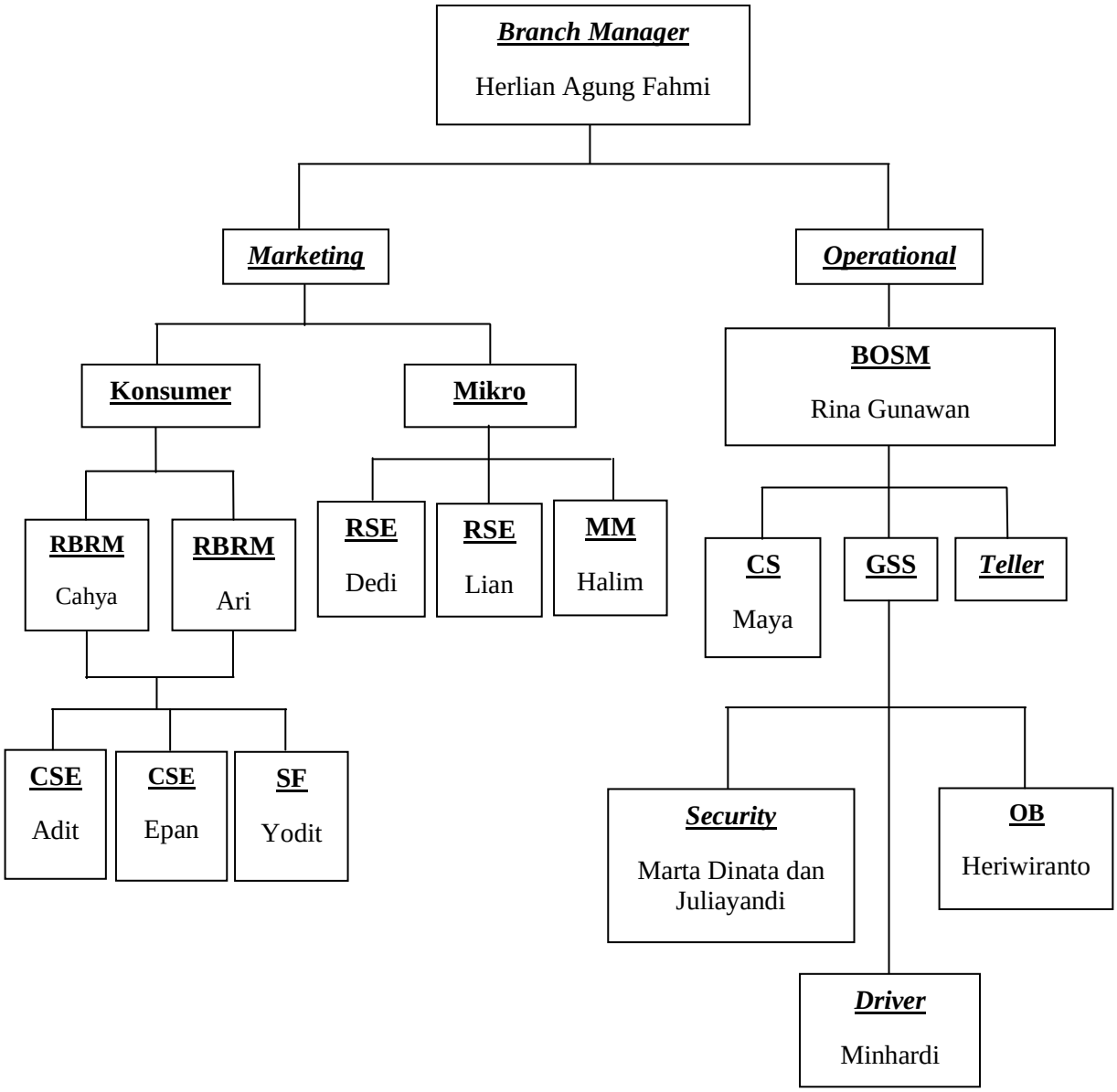

[46]Hasil Wawancara Ibu Gusti Maya Sari *Customer Service* Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Curup pada tanggal 17 Juli 2020

E. *Job Description*

1. *Branch Manager*

   Tugas seorang *Branch Manager* (manager cabang) di antaranya adalah sebagai berikut:

   a) Mengawasi serta melakukan koordinasi dari kegiatan operasional.
   b) Memimpin kegiatan dalam kantor cabang.
   c) Memonitoring segala kegiatan operasional kantor cabang.
   d) Memantau degala kegiatan operasional.
   e) Melakukan pengembangan kegiatan operasional.
   f) Observasi terhadap kinerja kaeyawan.
   g) Memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di kantor cabang.

2. *Branch Operation Service Manager*

   Tugas seorang BOSM di antaranya adalah:

   a) Memastikan transaksi harian operasional telah sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan.
   b) Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumentasi dan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   c) Memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai.

3. *Customer Service*

   Tugas seorang *Customer Service* diantaranya adalah:

   a) Memberikan pelayanan kepada nasabah.
   b) Menerima dan mengatasi permasalahan kepada nasabah.
   c) Memberikan informasi produk dan jasa BSM kepada nasabh.

d) Memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabung1an, giro dan deposito, serta keluhan nasabah dan *stock opname* kartu ATM.

4. *General Support Staff*

Tugas *General Support Staff* sebagai berikut:

a) Bertanggung jawab terhadap pemenuhan perjanjian yang berkaitan dengan perusahaan.
b) Memelihara hubungan baik dengan lingkungan sekitas perusahaan.
c) Memelihara fasilitas kantor.
d) Menyediakan kebutuahan *stationary*.[47]

5. *Teller*

Tugas dari seorang *Teller* diantaranya sebagai berikut:

a) Melakukan transaksi tunai dan non-tunai sesuai dengan ketentuan.
b) Mengelola saldo kas *Teller* sesuai dengan limit yang ditentukan.
c) Mengelola uang yang layak dan tidak layak edar/uang palsu.[48]

6. *Driver*

Tugas dari *Driver* diantaranya:

a) Mengantar/menjemput pegawai yang dinas luar dan yang terkait dengan hal tersebut.
b) Menjamin kendaraan dinas/kendaraan operasional selalu siap pakai dengan memeriksa perlengkapan kendaraan, oli, air radiator, ban, kunci-kunci dan yang terkait hal tersebut.

7. *Office Boy*

---

[47]Hasil Wawancara Ibu Gusti Maya Sari *Customer Service* Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Curup pada tanggal 17 Juli 2020

[48]Hasil Wawancara *Teller* Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Curup pada tanggal 17 Juli 2020

Tugas dari *Office Boy* diantaranya:

a) Menjaga kebersihan di lingkungan/kawasan kerja terutama terkait dengan layanan nasabah.
b) Menata perlengkapan dan peralatan kerja untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan pegawai dalam bekerja.
c) Membantu *frontliner* dalam hal foto copy dokumen dan yang terkait dengan operasional bank.

8. *Security*

Tugas dari seorang *Security* diantaranya adalah:

a) Menjadi garda terdepan yang menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan/kawasan kerjanya.
b) Melaksanakan pengamanan dan pelayanan terbaik kepada nasabah sesuai dengan standar layanan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
c) Melaksanakan tugas pengawalan uang/barang berharga/dokumen penting.[49]

9. *Retail Sales Executive*

Retail Sales Executive bertugas sebagai pihak yang mempromosikan produk UMKM.

10. Mitra Mikro

Tugas dari mitra mikro adalah sebagai pihak yang melakukan penagihan terhadap pembiayaan UMKM.

11. *Retail Banking Relationship Manager*

Berikut adalah tugas dari *Retail Banking Relationship Manager*:

[49]Hasil Wawancara Bapak Juliyandi *Security* Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Curup pada tanggal 17 Juli 2020

a) Memasarkan produk pembiayaan.

b) Meningkatkan kualitas pelayanan pasar konsumer.

c) Melakukan pemantauan rekening pembiayaan.

d) Melakukan kunjungan dan pemeriksaan ke lokasi calon nasabah.

12. *Consumer Sales Executive*

Tugas *Consumer Sales Executive* adalah sebagai berikut:

a) Bertanggung jawab terhadap promosi produk.

b) Menyusun rencana kerja.

c) Mengatur jadwal negosiasi dengan nasabah.

13. *Pawning Staff*

Tugas dari *Pawning Staff* adalah bertanggung jawab terhadap produk gadai.

F. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup

1. Produk Pendanaan

a) Tabungan BSM

Tabungan BSM adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM. Tabungan BSM ini menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Minimum setoran awal Rp80.000 (perorangan) dan Rp100.000 (non perorangan). Biaya tutup rekening Rp20.000 dan biaya administrasi Rp7000.[50]

b) BSM Tabungan Berencana

[50]Brosur Layanan Syariah untuk Seluruh Kebutuhan Finansial Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup.

BSM Tabungan Berencana merupakan tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian taret dana yang telah ditetapkan. BSM Tabungan Berencana menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Target dana minimal Rp1.200.000 dan maksimal Rp200.000.000.[51]

c) BSM Tabungan Simpatik

BSM Tabungan Simpatik merupakan tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. BSM Tabungan Simpatik menggunakan akad *wadiah*. Setoran awal minimal Rp20.000 (tanpa ATM) dan Rp30.000 (dengan ATM.[52]

d) BSM Tabungan Investasi Cendikia

BSM Tabungan Investasi Cendikia merupakan simpanan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. BSM Tabungan Investasi Cendikia menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Setoran bulanan minimal Rp100.000 s.d Rp10.000.000 dengan kelipatan Rp50.000.[53]

e) BSM Tabunganku

BSM Tabunganku merupakan simpanan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-

---

[51]Brosur Layanan Syariah untuk Seluruh Kebutuhan Finansial Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup

[52]Brosur Layanan Syariah untuk Seluruh Kebutuhan Finansial Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup

[53]Brosur Layanan Syariah untuk Seluruh Kebutuhan Finansial Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup

bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BSM Tabunganku menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Setoran awal pembukaan rekening minimum RP20.000 (tanpa ATM) dan Rp80.000 (dengan ATM).

f) BSM Giro

BSM Giro merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*. BSM Giro menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Setoran awal minimal Rp50.000 (perorangan) dan Rp1.000.000 (non-perorangan).[54]

g) BSM Deposito

BSM Deposito merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah* untuk perorangan dan non-perorangan. Jangka waktu yang fleksibel: 1, 3, 6 dan 12 bulan. Setoran awal minimum Rp2.000.000.[55]

h) Tabungan Haji

Tabungan Haji adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah.

i) Tabungan Saham Syariah

Tabungan Saham Syariah adalah rekening dana nasabah berupa produk tabungan yang khusus digunakan untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek (baik berupa kewajiban maupun hak nasabah) serta untuk

---

[54]Brosur Layanan Syariah untuk Seluruh Kebutuhan Finansial Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup

[55]Brosur Layanan Syariah untuk Seluruh Kebutuhan Finansial Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup

menerima hak nasabah yang terkait dengan Efek yang dimilikinya melalui Pemegang Rekening KSEI.

j) BSM Tabungan Pensiun

Simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensuinan pegawai negeri Indonesia.

2. Produk Jasa

a) BSM Card

BSM Card merupakan kartu yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri dan memiliki fungsi utama yaitu sebagai kartu ATM dan kartu Debit. Disamping itu dengan menggunakan BSM Card, nasabah bisa mendapatkan *discount* di ratusan *merchat* yang telah bekerjasama dengan BSM.[56]

b) BSM SMS *Banking*

BSM SMS *Banking* merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi seluer yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan. Nasabah harus memiliki rekening di BSM. Saldo minimum rekening Rp100.000.[57]

c) BSM *Mobile Banking*

---

[56]Brosur Layanan Syariah untuk Seluruh Kebutuhan Finansial Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup

[57]"Brosur Layanan Syariah untuk Seluruh Kebutuhan Finansial Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup

BSM *Mobile Banking* adalah layanan transaksi perbankan melalui *mobile banking* (*Handphone*) dengan menggunakan koneksi jaringan data yang digunakan nasabah. Nasabah harus memiliki rekening tabungan atau giro BSM.[58]

d) BSM Net *Banking*

Layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet dengan alamat "http://www.syariahmandiri.co.id" yang dapat digunakan oleh nasabah.[59]

3. Deposito

a) BSM Deposito

BSM Deposito adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqah untuk perorangan dan non-perorangan.[60]

b) BSM Deposito Valas

BSM Deposito Valas adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqah untuk perorangan dan non-perorangan.[61]

---

[58]Brosur Layanan Syariah untuk Seluruh Kebutuhan Finansial Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup

[59]Brosur Layanan Syariah untuk Seluruh Kebutuhan Finansial Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup

[60]"Brosur Layanan Syariah untuk Seluruh Kebutuhan Finansial Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup

[61]"Brosur Layanan Syariah untuk Seluruh Kebutuhan Finansial Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup

4. Pembiayaan

a) BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan konsumer dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). [62]

b) Pembiayaan kepada Pensiunan

Merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumer (termasuk untuk pembiayaan multigua) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* atau *ijarah*.[63]

c) Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal, baik baru maupun bekas. Dilingkungan *developer* dengan akad *murabahah*.[64]

d) BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB)

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem *murabahah*.[65]

e) Gadai Emas BSM

---

[62]Hasil Wawancara Ibu Gusti Maya Sari *Customer Service* Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Curup pada tanggal 17 Juli 2020

[63]Hasil Wawancara Ibu Gusti Maya Sari *Customer Service* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup pada tanggal 16 Februari 2021

[64]Hasil Wawancara Ibu Gusti Maya Sari *Customer Service* Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Curup pada tanggal 17 Juli 2020

[65]Hasil Wawancara Ibu Gusti Maya Sari *Customer Service* Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Curup pada tanggal 17 Juli 2020

Gadai Emas BSM adalah produk bank yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah menggunakan prinsip qardh dengan jaminan berupa emas nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan secara gadai. Bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah* untuk biaya pemeliharaan barang.[66]

f) BSM Cicil Emas

BSM Cicil Emas adalah fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah membiayai pembelian/kepemilikan emas logam mulia antam dengan cara mudah punya emas dan menguntungkan.[67]

g) Pembiayaan Mikro Umrah BSM

Pembiayaan yang diberikan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah.

h) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan jangka pendek yang diberikan untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja calon nasabah.

i) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang yang diberikan untuk pembelian barang modal/aktiva tetap, pembiayaan proyek baru ataupun proyek perluasan suatu perusahaa, misalnya bangunan, mesin-mesin, alat-alat berat.[68]

---

[66]Hasil Wawancara *Pawning Staff* Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Curup pada tanggal 17 Juli 2020

[67]Hasil Wawancara *Pawning Staff* Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Curup pada tanggal 17 Juli 2020

[68]Hasil Wawancara *Pawning Staff* Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Curup pada tanggal 17 Juli 2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Perolehan Barang/Dana Awal Dalam Pesta Hadiah Tabungan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Curup

Pada tanggal 10 Juli 2020, peneliti melakukan observasi ke lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup, yang bertujuan untuk menanyakan program-program hadiah yang ada di bank. Saat melakukan observasi peneliti bertemu langsung dengan *Customer Service* dan *Retail Banking Relationship Manager*(petugas dibagian marketing produk).

Selanjutnya pada tangal 16 Juli 2020, peneliti melakukan wawancara awal untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai program BSM Pesta Hadiah yang dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup. Selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2021 peneliti melakukan wawancara dengan *Customer Service*, dengan beberapa pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, dimana hasil wawancara diuraikan sebagai berikut:

Pertama, yaitu sehubungan dengan program hadiah, peneliti menanyakan tentang program hadiah apa saja yang ada di Bank Syariah Mandri Kantor Cabang Curup? Berdasarkan dari pertanyaan di atas, maka diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

Hasil Wawancara:

> "Untuk di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup program hadiah disini masuk kedalam kategori promo. Pada program hadiah

disini ada dua kategori, yaitu program Hadiah Karpet dan program BSM Pesta Hadiah. Kedua program ini sama-sama memberikan hadiah, tetapi untuk program Hadiah Karpet hadiahnya hanya berupa karpet, sedangkan untuk hadiah program BSM Pesta Hadiah itu macam-macam jenis hadiahnya."[69]

Kedua, sehubungan dengan apa yang menjadi tujuan adanya program hadiah dibuat dan di laksanakan dalam Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup?

Hasil Wawancara:

"Bertujuan untuk meningkatkan saldo nasabah, untuk meningkatkan jumlah nasabah secara optimal, untuk menyebarkan informasi kepada konsumen lain tentang keberadaan produk, untuk memuaskan kebutuhan dari nasabah melalui pelayanan, untuk menarik minat nasabah membeli produk yang ditawarkan secara berulang-ulang, untuk menciptakan kesetian pelanggan, untuk mempertahankan nasabah lama, serta untuk menjalin tali silaturahmi antara nasabah dan pihak bank."[70]

Ketiga, sehubungan dengan jenis program hadiah terunggul, peneliti kembali menggali informasi dari informan dan menanyakan tentang jenis program hadiah terunggul di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup?

Hasil Wawancara:

"Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup untuk program hadiah terunggulnya, masih BSM Pesta Hadiah alasannya karena nasabah lebih tertarik dengan banyak jenis hadiah yang ditawarkan pihak bank."[71]

Keempat, berhubungan dengan bagaimana mekanisme pemberian hadiah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup?

---

[69]Hasil Wawancara Ibu Gusti Maya Sari *Customer Service* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup pada tanggal 16 Februari 2021

[70]Hasil Wawancara Ibu Gusti Maya Sari *Customer Service* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup pada tanggal 16 Februari 2021

[71]Hasil Wawancara Ibu Gusti Maya Sari *Customer Service* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup pada tanggal 16 Februari 2021

Hasil Wawancara:

Seperti yang di katakan oleh RBRM (*Retail Banking Relationship Manager*) bank yaitu pemberian yang ada disini tidak menggunakan sistem undian, namun diberikan pada saat nasabah melakukan transaksi dengan *Customer Service*, dan hadiah yang diberikan melihat dengan total tunai tabungan Deposito, tabungan Berencana, tabungan Giro dan tabungan biasa yang ada di rekening nasabah. RBRM bank juga mengatakan bahwa pemberian hadiah yang diberikan kepada nasabah tersebut diberikan pilihan diawal saat nasabah melakukan transaksi tetapi untuk hadiah yang masih rendah taraf tabungannya nasabah tersebut hanya memperoleh bingkisan yang berupa souvenir.[72]

Kelima, berhubungan dengan mekanisme perolehan dana hadiah, peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan tentang bagaimana mekanisme perolehan dana untuk pengadaan hadiah di program BSM Pesta Hadiah?

Hasil Wawancara:

"Seperti yang dikatakan oleh *Customer Service*bank, mekanisme perolehan dana untuk pengadaan atau pembelian hadiah dalam program BSM Pesta Hadiah ini sebenarnya sudah ada dari pusat.Dana untuk pengadaan hadiah ini diperhitungkan oleh pusat dengan proposional melalui kemampuan suatu cabang dalam menghimpun dana tabungan serta dengan melihat posisi saldo tabungan dineraca cabang."[73] Untuk dana yang kantor pusat miliki ini diperoleh dari dana nasabah Bank Syariah Mandiriyang kemudian dikelola pihak bank.

[72]Hasil Wawancara Bapak Ari *Retail Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Curup pada tanggal 16 Februari 2021

[73]Hasil Wawancara Ibu Gusti Maya Sari *Customer Service* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup pada tanggal 16 Februari 2021

2. Mekanisme pemberian hadiah di program BSM Pesta Hadiah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curupdalam fatwa DSN MUI NO: 86/DSN-MUI/XII/2012

Pada wawancara selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan yang sudah disusun, hasil wawancara kemudian diuraikan sebagai berikut:

Pertama, yaitu mengenai mekanisme hadiah yang ada pada program BSM Pesta Hadiah ini apakah sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan Fatwa NO:86/DSN-MUI/XII/2012?

Hasil Wawancara:

> "Kalo untuk mekanisme hadiah di program BSM Pesta Hadiah ini tentu kami pihak bank sudah menjalankan sesuai dengan ketentuan syariah bank yang ada. Salah satu bentuk ketentuan syariah yang sudah kami jalankan yaitu dengan melaksanakan program pemberian hadiah yang tidak menggunakan sistem undian, karena sistem hadiah dengan pengundian itu dilarang dalam Islam".[74]

Kedua, peneliti kembali mengajukan pertanyaan ke *Customer Service* mengenai seberapa jauh Fatwa NO:86/DSN-MUI/XII/2012 di terapkan pada sistem hadiah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup?

Hasil Wawancara:

> "Mengenai penerapanFatwa NO:86/DSN-MUI/XII/2012 ini bisa dikatakan hampir maksimal, sebab pada pelaksanaannya kami memberikan hadiah dalam bentuk barang/jasa dan tidak dalam bentuk uang, cara mendapat hadiahnya juga tidak dengan undian, tujuan dari pengadaan program hadiah ini sebagai strategi promosi untuk menarik anggota nasabah baru dan mempertahankan nasabah lama, kami pihak bank berhak menetapkan syarat kepada penerima

[74]Hasil Wawancara Ibu Gusti Maya Sari *Customer Service* Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Curup pada tanggal 17 Juli 2020

hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus ke praktik riba."[75]

Sebagaimana telah dijelaskan penulis di bab sebelumnya bahwa fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problematika hukum yang dihadapi umat, termasuk hukum ekonomi syariah. Fatwa NO:86/DSN-MUI/XII/2012 adalah fatwa tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah. Di dalam fatwa tersebut menyebutkan bahwa adanya hadiah tidaklah mengikat dan bertujuan untuk membuat nasabah/anggota loyal kepada Lembaga Keuangan Syariah, sehingga diperbolehkan dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam fatwa tersebut.

Jadi dalam pemberian hadiah di program BSM Pesta Hadiah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup dibolehkan karena di transaksi tersebut tidak ada unsur perjudian (*Maisir*), tidak ada pihak yang dirugikan dan kedua belah pihak sama-sama menyepakatinya pada awal transaksi.

3. Jenis Hadiah Yang Diberikan Dari BSM Pesta Hadiah Kepada Nasabah Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Curup

Wawancara selanjutnya mengenai jenis hadiah yang diberikan kepada nasabah pada program BSM Pesta Hadiah di Bank Syariah Mandiri, berikut ini adalah hasil wawancara:

Pertama, yaitu sehubungan dengan jenis-jenis hadiah yang telah disediakan Bank Syariah Mandiri untuk nasabah pada program BSM Pesta Hadiah?

[75]Hasil Wawancara Ibu Gusti Maya Sari *Customer Service* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup pada tanggal 16 Februari 2021

Hasil Wawancara:

"Perihal hadiah pihak bank sudah menyediakan berbagai macam hadiah, yang diantaranya yaitu kendaraan roda dua, emas antam, printer, handphone, laptop, kulkas, tv, *rice cooker*dll. Hadiah dari pihak bank yang diberikan ke nasabah,bergantung dengan nominal yang sesuai dengan perhitungan bank dan juga kebutuhan serta selera nasabah masing-masing. Tetapi ada juga sebagian dari nasabah lebih memilih hadiah yang berupa uang". [76]

Kedua, sehubungan dengan hadiah tertinggi yang pihak bank berikan ke nasabah dalam program BSM Pesta Hadiah?

Hasil Wawancara:

"Untuk hadiah tertinggi pihak bank pernah memberikan kendaraan roda dua kepada salah satu nasabah yang ikut dalam program BSM Pesta Hadiah."[77]

[76]Hasil Wawancara Ibu Gusti Maya Sari *Customer Service* Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Curup pada tanggal 16 Juli 2020

[77]Hasil Wawancara Ibu Gusti Maya Sari *Customer Service* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup pada tanggal 16 Februari 2021.

B. Pembahasan

Dari beberapa data dan temuan yang telah disajikan serta dianalisis, maka hasil tersebut perlu untuk diadakan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dan diskusi dengan teori-teori yang ada dan relevan dengan penelitian ini. Untuk itu pembahasan ini akan disesuaikan dengan sub fokus masalah yang ada dalam skripsi ini, guna mempermudah dalam menjawab pertanyaan yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Adapun perincian pembahasan ini sebagai berikut:

1. Mekanisme perolehan barang/uang dalam program Pesta Hadiah tabungan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup

Mekanisme perolehan barang/uang dalam program BSM Pesta Hadiah yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup yaitu bersumber dari kantor pusatnya Bank Syariah Mandiri yang ada di Indonesia. Pemberian modal untuk pengadaan program hadiah di Bank Syariah Mandiri tersebut sudah di sediakan oleh kantor pusat. Adapun beberapa hal yang dilihat dan dinilai oleh kantor pusat sebelum memberikan modal awal untuk pengadaan program hadiah pada Bank Syariah Mandiri yang ada di Indonesia , yaitudilihat dan dinilai dari segi perhitungan secara proposional dengan kemampuan suatu cabang dalam menghimpun dana melalui tabungan serta dengan melihat posisi saldo tabungan dineraca cabang. Setelah semua diperhitungkan nantinya kantor pusat baru bisa memberikan anggaran atau modal awal untuk pengadaan suatu program pada bank.

Pada program yang diadakan Bank Syariah Mandiri ini tujuan dasarnya merupakan untuk meningkatkan jumlah nasabah secara optimal serta untuk

memasarkan produk yang ada pada Bank Syariah Mandiri. Berbicara mengenai program BSM Pesta Hadiah yang di keluarkan pihak Bank Syariah Mandiri ini, untuk mekanisme pemberiannya tidak seperti mekanisme pemberian sistem bank konvensional yang menggunakan sistem undian. Melainkan pemberian yang Bank Syariah Mandiri jalankan yaitu dengan pemberian langsung atau dalam istilah perbankan disebut dengan pemberian hadiah dimuka/diawal.

2. Mekanisme pemberian hadiah program BSM Pesta Hadiah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup dalam fatwa DSN MUI NO: 86/DSN-MUI/XII/2012

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme hadiah di Program BSM Pesta Hadiah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup sudah di jalankan sesuai dengan ketentuan fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012, dimana pihak bank melarang menggunakan sistem pengundian, melarang jenis hadiah yang di berikan dalam bentuk uang, dilarang adanya unsur penipuan, dilarang adanya perjudian, karena beberapa unsur tersebut akan merugikan salah satu pihak.

3. Jenis hadiah yang diberikan dari program Pesta Hadiah kepada nasabah Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Curup

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa untuk jenis hadiah yang disediakan pihak Bank Syariah Mandiri untuk diberikan ke nasabah pada program Pesta Hadiah itu beragam jenisnya. Salah satu hadiah tertinggi yang pihak bank berikan yaitu berupa kendaraan roda dua. Adapun jenis hadiah yang disediakan pihak bank berupa barang elektronik seperti;

laptop, kulkas, televisi, printer, handphone, mesin cuci, kipas angin dll. Dan untuk hadiah yang bukan berupa barang elektronik seperti; mas antam dan kendaraan roda dua. Pada program Pesta Hadiah ini sebenarnya untuk hadiah yang diberikan ke nasabah tergantung dengan nominal yang diperhitungan pihak bank dan juga sesuai dengan kebutuhan atau selera nasabahnya sendiri kira-kira hadiahnya mau berupa barang atau mau berupa uang. Jadi disini untuk hadiah yang ditawarkan bank berupa barang sebenarnya tidak ready di kantor bank, melainkan nantinya barang tersebut harus dibeli terlebih dahulu oleh pihak bank dan baru kemudian diberikan ke nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan survei, disini penulis memaparkan apa yang telah penulis teliti, yaitu tentang mekanisme perolehan dana/barang hadiah, orang yang berhak mendapatkan hadiah dan jenis-jenis hadiah yang diberikan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup:

1. Mekanisme perolehan barang/dana awal pada program BSM Pesta Hadiah yaitu berasal dari pihak pusat. Untuk dana yang pihak pusat sediakan sebenarnya sudah ada di setiap tahunnya. Dana tersebut diberikan kepada bank, terkhusus Bank Syariah Mandiri yang ada di seluruh Indonesia dengan tujuan agar bank dapat melaksanakan promosi dan dapat meningkatkan jumlah nasabah.
2. Dalam pandangan hukum ekonomi Islam dan Fatwa No:86/DSN-MUI/XII/2012 pemberian hadiah di program BSM Pesta Hadiah sesuai dengan prinsip syariah dan hukumnya boleh, karena dalam pemberian hadiah tersebut tidak mengandung unsur perjudian, tidak ada pihak yang dirugikan dan dari pemberian hadiah tersebut sama-sama dipungutkan dari bagi hasil yang didapat oleh nasabah dengan tanpa mengurangisaldo tabungan milik nasabah.
3. Macam hadiah yang ditawarkan pada program BSM Pesta Hadiah itu banyak ragamnya, yaitu : kendaraan roda dua, mas antam, televisi, kulkas, mesin cuci, kipas angin, laptop, printer, handphone, uang dll. Tentunya

untuk hadiah yang diberikan dari pihak bank ke nasabah itu sesuai dengan kebutuhan nasabah masing-masing serta jumlah hadiah pemberian bank tersebut tentunya sesuai dengan perhitungan bank dan kesepakatan kedua belah pihak (nasabah dan bank).

B. Saran

1. Program BSM Pesta Hadiah merupakan salah satu strategi bank dalam mempertahankan eksistensi produk yang ada, maka dalam mensosialisasikan atau memasarkan program tersebut harus lebih ditingkatkan lagi, agar nasabah lebih banyak mengetahui program tersebut. Serta mengenai perolehan dana untuk pengadaaan hadiah pada prorgam BSM Pesta Hadiah yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup seharusnya lebih dijelaskan secara detail dari pihak bank kepada calon nasabah/nasabah, tujuan dari penjelasan tersebut yaitu agar masyarakat luas dapat mengetahui bahwa perolehan dana awal di program BSM Pesta Hadiah itu berasal dari pihak pusat dan bukan dari perolehan bank sendiri seperti bank konvensional.
2. Penulis menyarankan kepada pihak manajemen bank agar lebih meringankan dalam syarat pemberian poin, dimana dalam ketentuannya nasabah yang berhak mendapatkan poin dan bisa ikut serta di program BSM Pesta Hadiah yaitu nasabah yang mempunyai nominal tabungan minimal Rp25.000.000 atau lebih. Tentunya hal ini meminimkan kesempatan bagi nasabah lainnya yang memiliki saldo tabungan rendah dari ketentuan tersebut untuk dapat memperoleh hadiah dan ikut serta dalam program BSM Pesta Hadiah.

3. Pada program BSM Pesta Hadiah seharusnya salah satu hadiah yang akan diberikan ke nasabah itu sudah ada contohnya (barang nyata) yang dipajang di kantor bank, dengan begitu nasabah akan lebih tertarik karena sudah melihat langsung hadiah yang ditawarkan bank. Pada pihak bank hendaknya menyertakan beberapa dokumentasi berupa foto penyerahan hadiah ke nasabah pada spanduk program BSM Pesta Hadiah yang terletak di depan kantor bank.

DAFTAR PUSTAKA

Asy-Syafi'i, Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari, Asnal Matholib, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, juz 5, 566

Az-Zuhaili, Wahab. (2011). *Fiqih Islam*. Jakarta: Gema Isnaidi Jilid 4

Bakry, Nazar. (1994). *Problematika Fiqih Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Dahlan, Albarry. (2001). *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta:Arkola

Departemen Pendidikan Nasional. (2013).*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Djam'an, Satori. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA

Djamali, R. Abdul. (1997). *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju

Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012

Haroen, Nasrun. (2009). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

Hendra, Endang. (2012). *Al-Duran dan Terjemahannya*. Bandung: PT Cordoba

Husen, Muhammad Nadratuzzaman Husen. (2013). *Jurnal Tinjauan Hukum Fiqih Terhadap Hadiah Tabungan dan Giro dari Bank Syariah*, UIN Syarif Hidyatullah Jakarta

Koto, Alaidin. (2016). *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Lukmantoro, Triyono. (2011). *Politik Pemberian Penghargaan*: Suara Merdeka (digital)

Margono. (2012). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Mardani. (2012). *Fiqih Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Group

Nasrun, Harun. (2002). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama

Qal'aji, Muhammad dan Mu'jam Lugatil Fuqaha. *al-Maktabah asy-Syamilah, al-Isdar Atstsani*. juz 1

Rivai, Abdul dan Darsono Prawironegoro. (2015). *Manajemen Strategi*. Jakarta: Mitra Wawawancara Media

Rusyd, Ibnu. (2005). *Terjemahan Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*. Semarang: Toha Putra

Sabid, Sayyid. (2013). *Fiqih Sunnah*. Yogyakarta: Tinda Abadi Gemilang

Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suhendi, Hendi. (2011). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers

Sya'fei, Rachmad. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia

Syarnubi, Sukarman. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. LP2 IAIN Curup

Tirmidzi, Erwandi. (2015). *Hukum Hadiah Komersial Majalah Al-Furqon* No 160

Umar, Husein. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis Bisnis Edisi ke-2*. Jakarta: PT Grafindo Persada

L A M P I R A N

Dokumentasi Wawancara

Gadai Emas & Cicil Emas
Lebih Menguntungkan
Nilai Taksiran Tinggi, Biaya Titip Ringan
CLOSED

mandiri syariah
Agenda

BSI
DI SINI BISA
GADAI
EMAS
DENGAN
BIAYA
TERMURAH

IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	19/02/2021	Penulisan spasi, sertakan teori mengenai hadiah		
2	28/02/2021	3 spasi Bab 1 hal 1 Bab 3 hal 10		
3	24/02/2021	Harus judul cover (studi kasus BSM) Tulisan pada ujung label. Pd tujuan penelitian, hilangkan kata tanya.		
4	09/03/2021	Bab 1 - 3 perbaikan penulisan arti hadis serta perbaikan spasi di Bab 2		
5	18/03/2021	Bab 1 - 5 Perbaikan footnote pada bab 2, penambahan di bab 3 penulisan di Bab 4 dan 5		
6	14/04/2021	Bab 1 - 5 Perbaikan pada Bab 2 spasi, Penambahan di Bab 4, Pemaparan lebih rinci Bab 4. Footnote di Bab 2, 3, tambah Daftar Pustaka & lampiran		
7	22/06/2021	ACC Pembimbing I		
8				

IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	18/02/2021	Bab 2 tambahkan hadiah secara umum, haputkan yg bagian mazhab		
2	29/02/2021	Bab 3 tambahkan tugas-tugas karyawan BSM dan harus pelatsanaan pemberian hadiah di bab 3 oleh grafik kemajuan pemberian hadiah		
3	16/03/2021	Penulisan di daftar Pustaka, Pada Bab 2 Perbaiki halaman		
4	30/03/2021	Perbaikan di spasi pada bab 3, Perbaikan nama Bank		
5	23/04/2021	Perbaikan di bab 4 tambah pada pertanyaan, Jelaskan pada pembahasan		
6	04/05/2021	Bimbingan Bab 1 - 3, Perbaikan pada penjelasan bab 3 tentang bagian pemberian karyawan bank yang bermanfaat		
7	22/06/2021	ACC Pembimbing II		
8				

IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : ANISA ANDALASTI
NIM : 1663101 1
FAKULTAS/ JURUSAN : PERBANKAN SYARI'AH (PS) / SYARI'AH dan EKONOMI ISLAM
PEMBIMBING I : Dr. Muhammad Isran, SE., M.Pd, MM
PEMBIMBING II : Hendrianto, MA
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Pesta Hadiah Tabungan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Curup

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup unfuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.

IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Anisa Andalasti
NIM : 1663101 1
FAKULTAS/ JURUSAN : Perbankan Syariah (PS) / Syari'ah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I : Dr. Muhammad Isran, SE., M.Pd, MM
PEMBIMBING II : Hendrianto, MA
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Pesta Hadiah Tabungan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Curup

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Isran, SE., M.Pd., MM
NIP. 197502192006041008

Pembimbing II,

Hendrianto., MA
NIDN. 2021689001

IAIN CURUP

Nomor
Lamp
Hal

Kepada Yth.
Pimpinan Ba
Di-
Curup

Assala

Dalam rangk

Nama
Nomor Indul
Program Stud
Fakultas
Judul Skripsi

Waktu Penel
Tempat Pene

Mohon kiran

Dem
diucapkan te

Was

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 099/In.34/FS/PP.00.9/02/2021 *Curup, 05 Februari 2021*
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : ***Rekomendasi Izin Penelitian***

Kepada Yth,
Pimpinan Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Curup
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama	:	Anisa Andalasti
Nomor Induk Mahasiswa	:	16631011
Progran Studi	:	Perbankan Syari'ah (PS)
Fakultas	:	Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	:	Implementasi Pesta Hadiah Tabungan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Curup
Waktu Penelitian	:	05 Februari 2021 Sampai Dengan 05 April 2020
Tempat Penelitian	:	Bank Syariah Mandiri (BSM)KC Curup

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.197002021998031007

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
PRODI PERBANKAN SYARIAH
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/01/2020

Pada hari ini kamis Tanggal 30 Bulan ~~Januari~~ 1 Tahun 2020 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Anisa Andalasti / 1663101 1
Prodi / Jurusan : ~~Bp~~ Perbankan Syariah / Syari'ah & Ekonomi Islam
Judul : ~~Undian berhadiah~~ Studi komparatif undian berhadiah pada Bank konvensional dan Bank Syariah di kabupaten RL Studi kasus. BRI & BSM Curup

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Rahma Utari
Calon Pmbb I : DR. M. Istan, M.Pd., MM
Calon Pmbb II : Hendrianto M.A

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing,
serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Harus memiliki kasus terlebih dahulu dari judul yang di ajukan
   Cari tahu terlebih dahulu apakah ada di bank syariah macam undian berhadiah
2. Cantumkan ~~tgl~~ tanggal & tahun kapan di adakan undian berhadiah
3. Tuangkan tujuan yang ingin anda wawancarakan dan apa2 yg harus di wawancara
4. Harus mengamati bukti2 autentik di adakan undian tersebut
5. Jelaskan teknik pengumpulan data

PERTIMBANGAN KELAYAKAN?

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan ***Layak / ~~Tidak Layak~~*** untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 13 bulan februari tahun 2020, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 30 Januari 2020

Moderator

Rahma Utari

Calon Pembimbing I

NIP.

Calon Pembimbing II

NIP.

NB :
Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.

BIODATA PENULIS

Data Pribadi

Nama : Anisa Andalasti

TTL : Curup, 18 esember 1997

Alamat : Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong

Nama Orang Tua

Ayah : Suherman
Ibu : Wartiah

Saudara Kandung

Kakak Laki-Laki : Wahyudi Andalasto
Adik Laki-Laki : Resi Patra Andalas
Adik Perempuan : Tilawah Andalasti

Angkatan : 2016

Riwayat Pendidikan

SD : SD N 82/09 Sukaraja, Curup Timur

SMP : SMP N 01 Curup Timur

SMA : MAN 1 Rejang Lebong

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

"Orang Tua gak berpangkat bukan alasan untuk gak bisa menjadi orang hebat. Acuhkan orang yang menghujat dan terus bermunajat agar bisa mengangkat derajat keluarga. Semangat!"